

Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Intan Pelangi¹, Hadri Abunawar², Rizki Berlian Saputra³, Adhimaz Kondang Pribadi⁴

Universitas Muhammadiyah Metro¹²³⁴

Corresponding Author: intanpelangi45@gmail.com

Abstract

It is not uncommon in the Lampung Saibatin society for husbands and wives to live apart for a certain period after marriage. This can be caused by various factors between them and between their families. However, this does not mean that their marriage is not approved, but rather that there are certain conditions that have not yet allowed them to live together. Considering the above background, the writer is interested in formulating the following problems: is the marriage carried out according to Lampung Saibatin customs valid under the prevailing marriage laws?; what are the backgrounds that lead to marriage according to Lampung Saibatin customs?. The research used in the preparation of this work is empirical legal research. The data obtained by the writer is qualitative data which will be examined using the constant comparative analysis method, namely by comparing and developing empirical research with related legislation. A marriage with an agreement to live apart temporarily is valid if the conditions and pillars of marriage are met. Concerning the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife, it also becomes a non-issue if both parties have agreed to the temporary non-fulfillment of rights and the non-implementation of obligations. The agreement to live apart temporarily is made for several reasons and is not something new for the community of Belalau District, West Lampung Regency.

Keywords: Lampung Sabatin, Marriage

Abstrak

Bukanlah hal yang aneh dalam masyarakat Lampung Saibatin ketika suami dan istri harus tinggal terpisah untuk jangka waktu tertentu setelah perkawinan, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi diantara

keduanya dan diantara keluarga mempelai meski demikian bukan berarti perkawinannya tidak direstui namun memang ada hal-hal yang belum memungkinkan mereka tinggal bersama. Menilik latar belakang diatas, penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut; apakah pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut adat Lampung Saibatin tersebut sah berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku?; apakah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan menurut adat Lampung Saibatin tersebut?. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh oleh penyusun merupakan data kualitatif yang akan diteliti menggunakan metode analisis komparatif konstan, yaitu dengan membandingkan dan mengembangkan penelitian empiris dengan perundang-undangan yang terkait. Perkawinan dengan kesepakatan tinggal terpisah untuk sementara waktu adalah sah apabila syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga menjadi bukan persoalan apabila diantara kedua pihak telah merelakan untuk tidak terpenuhinya hak dan tidak terlaksananya kewajiban untuk sementara waktu. Kesepakatan tinggal terpisah sementara waktu dilakukan karena beberapa alasan dan bukanlah menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Kata Kunci: Lampung Saibatin, Perkawinan

A. Pendahuluan

Adat istiadat masyarakat Lampung dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh ketentraman hidup lahir maupun batin. Disamping itu perkawinan adat masyarakat Lampung Saibatin dalam rangka memperoleh solidaritas sosial serta dalam pelaksanaan adat ini membutuhkan etos kerja saling tolong menolong antar sesama yang tercermin dalam ungkapan gotong royong.¹

Masyarakat Lampung Saibatin adalah beberapa jumlah etnik yang dapat ditemui di daerah Pesisir yang terdapat di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung Saibatin secara kultural mengakui bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari dataran tinggi Skala Brak, dari sinilah keturunan mereka menyebar di sepanjang pantai diantaranya Lampung Saibatin mendiami daerah Pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Lampung Saibatin, umumnya menempati daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalau, Liwa, Tanggamus, Melinting dan Kalianda serta masyarakat adat Lampung Saibatin yang ada di Bandar Lampung pada umumnya bermukim di Kecamatan Teluk Selatan dan Teluk Betung Barat. Masyarakat Lampung Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya. Bagi Lampung Saibatin, dalam setiap generasi

¹ Hilman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 10

kepemimpinan hanya mengenal satu orang raja adat yang bergelar Sultan. "Saibatin" bermakna satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Lampung Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan.

Budaya Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Lampung Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Masyarakat Lampung Saibatin atau Pesisir menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Berdasarkan hukum adat di Indonesia setidaknya ada 3 (tiga) sistem kekerabatan yang dikenal luas masyarakat yaitu Patrilineal, Matrilineal dan Bilineal.² Meski masyarakat Lampung Saibatin mengacu pada norma kesusilaan dan sistem sosial berdasarkan prinsip keserasian, tetapi umumnya memiliki hubungan sosial terbuka terhadap sesama warga tanpa membedakan etnik maupun keturunan. Ikatan kekerabatannya didasarkan pada keturunan (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan mewarei (persaudaraan), juga ikatan berdasarkan pengangkatan anak Lampung Saibatin secara sadar membentuk kelompok sosial untuk melakukan komunikasi antar kelompok untuk mempermudah dalam mencapai keinginan dan tujuan bersama. Lingkungan sekitar yang meliputi kelompok dalam masyarakat, pada umumnya merujuk pada status orang tersebut dalam masyarakat misalnya kepala desa atau orang yang dituakan. Setiap kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti yang dikatakan Brislin, jikalau ada nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat yang sudah ada selama beberapa tahun, hal ini harus diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Setiap kebudayaan memiliki tradisi perkawinan yang bermacam-macam dalam melangsungkan perkawinan, Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan semata-mata guna memenuhi kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan efeksional (kasih sayang), kebutuhan mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai dan diperhatikan. Perkawinan juga merupakan bagian dari suatu kebudayaan.

Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tata cara perkawinan adat antara daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Perkawinan merupakan bentuk ikatan antara 2 (dua) individu seorang pria dan seorang wanita yang melibatkan banyak orang mulai dari orang tua, keluarga besar, serta tokoh adat yang dituakan. Salah satunya perkawinan dalam masyarakat Lampung Saibatin, perkawinan mengambil laki-laki dan perkawinan Sabambangan (kawin lari). Dalam perkawinan etnik Lampung Saibatin prosesi upacara adat perkawinan dimulai dari mufakat keluarga dilanjutkan dengan mufakat suku atau pandia paku sakha untuk pembagian tugas. Dalam hal ini cara perkawinan di masyarakat etnik Lampung Saibatin, terutama dilingkungan kepunyimbangan, berlaku tata cara yang diatur oleh adat istiadat yang penuh dengan upacara secara berjenjang atau bertahap. Realita di

² Ahmad Azhar Basyir, 2019, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, hlm. 14.

masyarakat memang tidak dapat dipungkiri walaupun zaman telah banyak berubah namun adat dalam perkawinan masih tetap ada di lingkungan kehidupan masyarakat kita. Perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan Masyarakat lain dapat melahirkan sesuatu yang disebut adat itu sendiri. Lampung Saibatin banyak melakukan ritual- ritual adat dalam perkawinan yang di langsunngkan mengikuti ajaran nenek moyang terdahulu yang dihormati. Perkembangan teknologi dalam era modernisasi sekarang ini secara tidak langsung membawa nilai dan norma baru dalam kehidupan masyarakat. Meskipun nilai dan norma telah merasuk dan membawa dalam kehidupan. Pengaruh tersebut bisa dilihat dari berbagai segi kehidupan, termasuk dalam menapaki kehidupan berkeluarga. Zaman yang cukup modern saat ini, jarang kita temui adanya perkawinan adat yang dilakukan dengan tradisi yang masih mengikuti pada zaman dahulu. Tradisi perkawinan adat yang dengan tata cara yang panjang serta memakan waktu dengan kurun waktu yang cukup lama merupakan hal yang sangat luar biasa pada zaman semodern ini untuk kita temui.

Perkawinan hukum adat tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi orang yang masih hidup, tetapi perkawinan juga diikuti sebagai peristiwa penting yang harus diperhatikan sepenuhnya oleh arwah leluhur kedua belah pihak, sehingga hubungan ini diatur dan diawasi oleh sistem perkawinan. Dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, perkawinan terkadang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Keturunan berikutnya lahir yang akhirnya mengisi dan mengubah cara hidup selama di dunia. Oleh karena itu, bagi masyarakat Lampung khususnya perkawinan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan untuk melanjutkan adat budaya Lampung.³

Lamaran merupakan awal dari perkawinan yang diterapkan oleh Allah SWT sebelum berlangsungnya akad nikah antara kedua mempelai dengan adanya lamaran ini para calon laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal terlebih dulu antara satu sama lain agar lebih bisa mengenal sifat dan karakter masing-masing calon pasangannya tujuannya agar perkawinan nantinya bisa di langsunngkan secara penuh kesadaran antara kedua belah pihak, bentuk lamaran ini memang sudah lazim dilakukan oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Pada proses lamaran ini, ada pula proses kesepakatan unik yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai, keunikan ini adalah berupa kesepakatan keluarga yang disetujui oleh kedua mempelai yang terkait dengan kesepakatan hidup berumah tangga setelah perkawinan. Bukanlah hal yang aneh dalam masyarakat Lampung Saibatin ketika suami dan istri harus tinggal terpisah untuk jangka waktu tertentu setelah perkawinan, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi diantara keduanya dan diantara keluarga mempelai meski demikian bukan berarti perkawinannya tidak direstui namun memang ada hal-hal yang belum memungkinkan mereka tinggal bersama. Kesepakatan unik ini bisa juga terjadi pasca

³ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: Raja Wali Pers, hlm. 89

terlaksananya perkawinan, sehingga hal ini tidaklah menjadi persoalan sebab kesepakatan ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak bahkan juga kedua orang tua mempelai. Selain itu dalam adat Lampung masih banyak bentuk-bentuk tradisi dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Lampung Saibatin mulai dari sebelum perkawinan dalam masyarakat Lampung ada beberapa hal yang harus dilalui sebagai berikut: nindai, ini proses dimana calon mertua menilai calon menantunya, selanjutnya beulih-ulih, yaitu sicalon mertua saatnya bertanya-tanya kepada calon menantunya, barulah selanjutnya melamar, pihak laki-laki mengingat calon istrinya, lalu saat hari pelaksanaan perkawinan berlangsung dilakukan upacara-upacara adat dan langsung melakukan ijab Kabul, setelah atau sesudah perkawinan masih ada beberapa adat yang harus dilakukan seperti: manjau pedom atau menginap di rumah pengantin setelah beberapa hari pernikahan tersebut, lalu adat selanjutnya setelah perkawinan adalah ngarak maju atau arak-arakan biasanya hal ini dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai tanda bahwa si laki-laki sudah resmi menikah dengan si perempuan.

Berdasarkan penjelasan dan deskripsi tentang perkawinan masyarakat Lampung Saibatin diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

B. Perkawinan Adat Saibatin Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah menyatukan pria dan wanita dalam ikatan yang diresdungi agama, orang tua, dan lingkungan. Sebab menikah bukan hanya menyatukan 2 (dua) manusia saja tetapi menyatukan keluarga dan kebiasaan yang berbeda, terlebih lagi setelah perkawinan dilakukan maka yang akan melanggengkan rumah tangga adalah rasa saling pengertian dan saling menghormati antara pria dan wanita juga keluarga keduanya.

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan upacara adat perkawinan Lampung Saibatin pada budaya Lampung Saibatin yang sudah diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data tersebut peneliti dapatkan dari narasumber yang merupakan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam masyarakat adat Saibatin melalui metode wawancara sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan yang dapat berfungsi sebagai fakta. Dan selain itu penulis juga menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah penulis dapatkan melalui metode dokumentasi.

Dari wawancara yang penulis peroleh dari tokoh adat, tokoh masyarakat, akan penulis tuangkan dalam ringkasan wawancara dibawah ini. Wawancara ini penulis harapkan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan penulis tentang apakah perkawinan yang dilakukan menurut adat saibatin adalah sah menurut hukum yang berlaku?. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada seorang tokoh adat Belalau yakni Bapak Anhar Ali gelar Sutan Panutan yang mengatakan:

“Iya tentu dalam pelaksanaan kegiatan perkawinan adat lampung ini menurut saya memang sangat menyatukan atau menjadikan kerukunan bagi masyarakat karena disetiap

kegiatannya melibatnya banyak orang yang justru menurut saya dapat meningkatkan kekompakan dan saling tolong menolong dalam kegiatan adat ini khususnya dalam adat perkawinan karna adat ini kan sangat sakral tentu dalam pelaksanaannya pun dilakukan dengan sungguh sungguh berdasarkan ajaran agama islam dan ketentuan negara tentang tata cara pernikahan dan kerja keras bersama dan dalam kebersaam itulah terjadinya kerukunan bagi masyarakat dimana ada komunikasi dan saling membantu karna sebaliknyaapun jika kita suatu saat melaksanakan perkawinan juga ada timbal balik dari saudara, tetangga dan masyarakat sekitar, terkadang kita juga tidak kumpul kalau tidak adanya kegiatan seperti acara acara adat seperti ini”⁴

Jadi menurut tokoh adat Belalau dalam pelaksanaan perkawinan atau acara lainnya yang berkenaan dengan adat ini sangat bagus untuk masyarakat sekitar, justru dengan adanya ini masyarakat dapat merasakan kerukunan antar sesama dimana para saudara kita dan tetaangga kita saling berkumpul disatu acara saling gotong royong dalam kegiatan ini maka dari situ akan terciptanya suasana yang rukun. Dan apabila nanti suatu saat ada warga yang akan melaksanakan perkawinan atau mengawinkan anaknya, mereka juga jadi tahu apa yang perlu disiapkan agar adat dan agama juga ketentuan hukum nasional dapat berjalan bersamaan

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat Belalau, mengatakan bahwa:⁵

“sebelum pernikahan dilakukan pasti tokoh agama memastikan tidak ada syarat agama dan syarat hukum perkawinan Indonesia yang tidak dipenuhi. Batas usia apabila belum mencukupi maka tokoh adat dan tokoh agama siap sesia membantu mengurus izin dispensasi pernikahan.”

Jadi dapat dikatakan bahwa Ketika akan menikah masyarakat Belalau Kabupaten Lampung Barat sangat berhati-hati dengan prosesi adat serta ketentuan hukum di Indonesia tentang pernikahan. Mereka mentaati ketentuan adat, agama dan negara dengan sangat baik.

Pada pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Lampung Saibatin terdapat satu kesepakatan unik yang banyak terjadi didalam kehidupan setelah pernikahan pada masyarakat tersebut. Mereka yang telah melangsungkan pernikahan justru menjalani kehidupan yang terpisah atau dengan kata lain mereka tidak menyatu sebagai suami istri didalam satu kediaman. Meski demikian, hal ini justru telah mejadi kesepakatan mempelai dan keluarga setelah pernikahan berlangsung. Terkait dengan hal ini, penulis bertanya kepada Bapak Anhar Ali mengenai bentuk perkawinan seperti ini dan Beliau menjawab:

“Benar, perkawinan model ini banyak yang menjalaninya di Lampung Barat khususnya Belalau. Status mereka menikah dan sah menurut agama serta negara namun karena alasan tersendiri mereka untuk sementara waktu terpisah dalam menjalani kehidupan. Meski demikian, dalam waktu tertentu mereka tetap dapat bertemu.”

⁴ Wawancara dengan Bapak Anhar Ali, pada tanggal 20 Januari 2024.

⁵ Wawancara dengan Bapak Madselan gelar Lamban Banjakh, pada 27 Januari 2024.

Berdasarkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang penulis kumpulkan, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa perkawinan dengan kesepakatan sementara waktu tinggal terpisah dari pasangan adalah sah dan boleh dilakukan oleh pasangan suami istri berdasarkan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat adat Lampung Saibatin itu tidaklah menyalahi ketentuan negara dan agama. Hal ini disebabkan karena dalam pernikahan harus ada kesepakatan bersama para pihak dan tinggal terpisah adalah kesepakatan bersama maka hal ini boleh saja dilakukan. Syarat dan rukun dalam perkawinan telah dipenuhi Ketika akan menjalankan prosesi pernikahan, tidak ada pihak yang merasa dipaksa dan adanya unsur kerelaan pada pasangan dalam melakukannya maka hal tersebut tidak membatalkan pernikahan.

C. Latar belakang Terjadinya Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Setiap suku bangsa di Indonesia pasti memiliki kekhasan masing-masing yang sangat dihormati oleh masyarakatnya. Masyarakat adat percaya segala ketentuan bersama dalam adat adalah hal yang baik bagi kelangsungan kehidupan bersama. Hal ini berlaku juga dalam hal perkawinan. Masyarakat adat Saibatin menjalankan prosesi pernikahan dengan nuansa pengaruh hukum islam yang sangat kuat. Budaya islam mewarnai setiap prosesi adat dalam perkawinan tersebut. Begitu juga dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia juga tidaklah jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum islam.

Pada perkawinan Lampung Saibatin di wilayah Kecamatan Belau, terdapat satu kebiasaan unik apabila dilihat melalui kacamata kelaziman. Sudah menjadi hal lazim untuk kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada pasangan suami istri yang harus hidup terpisah dengan suatu alasan tertentu. Namun menjadi unik apabila ternyata kesepakatan ini justru telah disepakati sejak awal yaitu sejak saat akan mempersiapkan pernikahan. Banyak pasangan yang sudah menikah ternyata langsung tinggal terpisah sesaat setelah perkawinan berlangsung. Tentunya hal ini dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Fakta ini pulalah yang penulis bawa dalam wawancara dengan narasumber. Penulis sangat ingin tahu alasan yang mendasari keputusan tinggal terpisah tersebut. Penulis bertanya kepada kepala adat yang bergelar Sutan Panutan dan Beliau menjawab:

“Keluarga menyepakati mempelai akan tinggal terpisah sesaat setelah perkawinan memang tidaklah banyak yang melakukannya namun bukan berarti tidak ada. Kebanyakan alasan mereka memisahkan pasangan baru tersebut karena alasan pendidikan yang belum selesai. Kebanyakan secara rukun dan syarat nikah mereka sudah memenuhi untuk menikah, namun terhalang harus menyelesaikan kuliah sehingga sampai pendidikan masing-masing selesai mereka tidak tinggal bersama dulu. Adapula yang memiliki alasan untuk jangan sampai memiliki anak dahulu sebelum rumah baru mereka terbangun. Adapula yang harus merantau di kota yang berlainan sehingga untuk sementara mereka terpisah hingga kontrak masing-masing ditempat kerja selesai”

Berbeda dengan jawaban Sutan Panutan, Bapak Habiburahman gelar Batara Guru IX yang merupakan tokoh adat sekaligus tokoh agama memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama. Beliau mengatakan bahwa di Pekon Kenali jenis perkawinan pisah sementara biasanya terjadi pada pasangan muda yang belum cukup umur namun sudah harus menikah. Pernikahan mereka bisa terjadi dengan banyak alasan. Alasan bisa karena perijodohan sejak kecil atau hal-hal lain yang tidak Beliau jelaskan lebih lanjut. Pada kasus pernikahan dibawah umur ini, orang tua masing-masing pihaklah yang sepakat agar pasangan ini tidak dulu tinggal bersama. Alasan terkuatnya adalah karena mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan baik.

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kesepakatan untuk tinggal terpisah merupakan hasil mufakat bersama. Si wanita merelakan Sebagian haknya untuk tidak bersama si pria untuk waktu tertentu dan si pria juga merelakan haknya untuk tidak dilayani oleh si wanita sementara waktu. Orang tua kedua belah pihak juga dengan sadar dan rela melepaskan anak-anaknya untuk menikah dengan konskuensi tersebut, bahkan untuk suatu kondisi tertentu beban pembiayaan kehidupan anak-anak mereka masih harus ditanggungnya.

D. Kesimpulan

Perkawinan dengan kesepakatan tinggal terpisah untuk sementara waktu adalah sah apabila syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga menjadi bukan persoalan apabila diantara kedua pihak telah merelakan untuk tidak terpenuhinya hak dan tidak terlaksananya kewajiban untuk sementara waktu. Kesepakatan tinggal terpisah sementara waktu dilakukan karena beberapa alasan dan bukanlah menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat Kecamatan Belau Kabupaten Lampung Barat. Alasan pendidikan, dan ekonomilah yang menjadi pemicu utama kesepakatan pasangan pengantin baru dan keluarga untuk sementara hidup terpisah. Apabila semua tujuan telah tercapai dan ekonomi keluarga telah bisa mereka penuhi sendiri maka pasangan suami istri tersebut bisa kembali tinggal bersama.

Masyarakat hendaknya perlu untuk lebih terbuka dalam memahami arti keabsahan pernikahan sehingga tidak mudah menghakimi bentuk perikahan yang tidak lazim dilakukan. Ketidklaziman bukan berarti tidak sah secara agama dan hukum. Menerima fakta bahwa ada banyak pasangan yang rela melepaskan Sebagian haknya dan tidak melakukan kewajiban dengan dasar kerelaan pasangan banyak terjadi di masyarakat. Seyogyanya bagi pasangan yang akan menikah mempertimbangkan segala aspek setelah pernikahan. Kemantapan dan keamanan adalah 2 (dua) hal tidak bisa dipisahkan. Bahwa menikah bukan hanya mantab saja tapi mapan juga kunci menjalani rumah tangga. Setidaknya pertimbangkan dengan baik efek dari menikah yang hanya dilandasi kemantapan justru membawa kesulitan bagi diri sendiri dan memberikan beban bagi orang-orang disekitarnya terutama kedua orang tua.

Daftar Pustaka

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2019.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2017.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016

Wawancara dengan Bapak Anhar Ali, pada tanggal 20 Januari 2024.

Wawancara dengan Bapak Madselan gelar Lamban Banjakh, pada 27 Januari 2024.